



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12 Mei 1982 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, dalam hal ini dikuasakan kepada VEVI YULISTIAN, SH., MH, Advokat, yang beralamat di Jl. Sunan Giri No. 46 Tuban, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Tanggal 19 Maret 2021 Nomor 261/Adv/III/2021 sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12 November 1976 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., Advokat, yang beralamat di Dusun Krajan RT. 003 RW. 005, Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Tanggal 08 April 2021 Nomor 311/Adv/4/2021 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 19 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan hukum sebagai suami istri, menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 4 Mei 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kec.Muncar, Kab.Banyuwangi No. 387/23/V/2001, tanggal 4 Mei 2001;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Perum. xxxxxxxxx Santoso V/10 RT.002 RW.005 Kel.xxxxxxx Kec.Tuban Kab.Tuban selama 10 tahun, lalu pindah ke Perumahan Dinas Semen Gresik Blok MM 04 Kel.Sumurgung Kec.Tuban Kab.Tuban. Kemudian sejak bulan November 2020 Penggugat pindah lagi ke Perum. Mondokan Santoso V/10 RT.002 RW.005 Kel.Mondokan Kec.Tuban Kab.Tuban sampai sekarang.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'dha dhukul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Nama anak, lahir di Tuban tanggal 28 Mei 2002.
 2. Nama anak, lahir di Tuban tanggal 28 Agustus 2003.
 3. Anam anak, lahir di Tuban tanggal 14 November 2013.
 4. Nama anak, lahir di Gresik tanggal 26 November 2020Mereka berempat sekarang ikut dengan Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Bulan Juni 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kegoncangan yang diwarnai dengan sering terjadinya pertengkaran yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena:
 1. Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain dan mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi hanya dengan alasan penggugat hamil dan tidak bisa melayani kebutuhan tergugat.

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 16 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak bisa memperlakukan serta menghargai Penggugat dengan baik, sehingga selama menjadi istri Tergugat, Penggugat merasa tersiksa dan tertekan;
3. Beberapa kali dalam kemarahannya, Tergugat melakukan kekerasan psykis dengan mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kotor yang hal tersebut dilakukan dihadapan anak-anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan psikologis bagi Penggugat dan anak-anak.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus hingga puncaknya terjadi pada sekitar Bulan November 2020, dimana Tergugat meminta untuk pisah ranjang/tempat tinggal. Akhirnya Penggugat memilih untuk pindah ke rumah lama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx dengan sepengetahuan Tergugat
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan, namun semua usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama pada Bulan November 2020 hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Tuban (\pm 4 bulan), Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas telah mengakibatkan penderitaan lahir bathin pada diri Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak ridhla diperlakukan demikian dan merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, serta keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin diwujudkan kembali.
10. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar atau akan menimbulkan penderitaan lahir / bathin yang berkepanjangan pada diri Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tuban, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera menggelar persidangan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

a t a u:

apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar semua dan Tergugat tidak membantahnya;

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan bahwa tetap pada gugatannya. Kemudian atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa tetap pada jawabannya, masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 387/23/V/2001, tanggal 04 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec.Muncar, Kab.Banyuwangi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523165205820002, tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun ahir-ahir ini sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui saat berkunjung kerumah mereka yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dcengan wanita lain dan akan menikahi wanita tersebut, Tergugat juga sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 16 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkarnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun ahir-ahir ini sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui sendiri karena bekerja pada mereka, namun penyebabnya saksi tahu dari cerita Penggugat yaitu karena Tergugat Wa-nan dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat juga ska berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkarnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya damai telah ditempuh melalui mediasidangan Mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI sebagaimana maksud PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2001, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/23/V/2001;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, dan sejak Juni 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemicunya karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bahkan akan menikahinya, Tergugat juga suka merendahkan Penggugat dengan berkata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami terhadap isterinya;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 16 Hal,



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 4 Mei 2001, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/23/V/2001;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, dan sejak Juni 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mencintai wanita wanita lain dan akan menikahnya;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Tergugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tempat kediaman atau tempat tinggal berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, Penggugat mengajukan bukti P.2, bukti mana merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah membuktikan dengan bukti P.1 seperti ditentukan oleh Pasal 7 KHI, bukti mana merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat adalah sama;

Menimbang, bahwa persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis sesungguhnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pengakuan menurut hukum formil dengan mengacu pada ketentuan pasal 174 HIR adalah merupakan bukti sempurna, dengan demikian peristiwa konkrit

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti secara sempurna dan telah jelas mengenai sebab pemicu perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun begitu dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus tidaklah cukup dengan pengakuan, tetapi masih perlu dibuktikan dengan mendengar keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah menerangkan secara terpisah dan dibawah sumpah, Saksi SAKSI 1 menerangkan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sebelumnya didahului adanya pertengkarannya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan akan menikahinya. Sedangkan saksi SAKSI 2 menerangkan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, saksi mengetahui penyebabnya dari Penggugat karena Tergugat wanita dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat tersebut masing-masing adalah tetangga dan asisten rumah tangganya, mereka telah menerangkan apa yang diketahui, dan mereka tidak tergolong orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dimana perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam hal ini tunduk ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka mereka dapat didengar sebagai saksi dan keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi tentang berpisahannya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat diketahui sendiri, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil dan lagi pula keterangan atau kesaksiannya bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya yang dikemukakan oleh Penggugat dan oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya;

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 16 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut:

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud diatas oleh Penggugat dan Tergugat telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 4 Mei 2001;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W.Mack* dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “ tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini menurut Penggugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir batin, yang terjadi adalah konflik. Dalam realitasnya antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mempertahankan kehendaknya masing-masing, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 16 Hal,



- Bahwa, seperti diterangkan oleh saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin terdapat kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan secara religius adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَظَائِهِمْ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*) seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

أَلْزَجَالُ قُوَّ مُوْنَ عَالِئْسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِزُوبِمَا أَنْفُقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam *al- Qur'an* surat Al Baqoroh ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Penggugat bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi usaha mengislahkan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya islah juga telah menjadi indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak, tentu mereka telah siap untuk islah;

Menimbang dari perspektif Yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, hal

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 16 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan, dalil-dali mana telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dalam membina hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim rumah tangga adalah ditentukan oleh suami dan isteri berdua, kalau salah satu atau keduanya tidak mau maka rumah tangga tidak mungkin dapat terakit kembali ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai, dengan demikian tekad Penggugat tersebut merupakan indikasi puncak kebencian terhadap Tergugat seperti dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang secara tekstual berbunyi :

وإذا لشتدعدم رغبة الزوجية لزوجها طلقعليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan,

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 16 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini pada dasarnya sama sehingga tidak mungkin rumah tangganya dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa kesamaan penyebab tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa semakin jelas penyebab utama yang memicu dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*presamtiones factie*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tetap bertekad untuk bercerai;
2. Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator telah gagal;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) bahkan pisah rumah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana sebab-sebab perselisihan telah jelas, dan telah didengar pula orang dekat dengan pihak berperkara, maka secara yuridis telah cukup

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 16 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan cerai Penggugat tersebut, dan telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan-perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P. dan SLAMET, S.Ag.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 16 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MUNTASIR, M.H.P.

SLAMET, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPRAYITNO, S.Ag.,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	400.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Putusan. Nomor. 691/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 16 Hal,